



Salinan

P U T U S A N

Nomor 102/ PDT / 2017/ PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara- perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tuan Zulkarnaini , umur 44 Tahun, Pekerjaan Konsultan, Beralamat di Dusun Rukun, Desa Pango Deah, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I / semula Penggugat I;

Dalam hal ini Penggugat I memberikan kuasa kepada: (1) Darwis, S.H. (2) Muhammad Ramadhan, S.H.,M.H. (3) Teuku Rachmad Kurniawan, S.H. yang kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **"Darwis, S.H. & Associates"** yang beralamat di Jalan T. Hamzah Bendahara (Kuta Alam) Nomor 51, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2016;

Lawan :

1. **Nyonya Jenny**, Umur \pm 44 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , yang berlamat di Lr. Bandung Nomor 6, Kelurahan Geucu Kayee Jato. Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh. Selanjutnya disebut sebagai : Terbanding I / semula Tergugat I ;
2. **Nyonya Devi Fitri Liana**, Umur \pm 39 Tahun, Pekerjaan Karyawan BUMN yang berlamat Di Komplek Ananda Residence Jalan Jeumpa No. 49 Kelurahan Ulee Kareng, Kec Darul Imarah, Kec Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai : Terbanding II / semula Tergugat II ;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada : **(1) Jalaluddin Moebin, S.H. (2) Najmuddin, S.H. (3) Maman Supriadi, S.H.I**

halaman 1 dari 18 Putusan Nomor. 102/PDT/2017/PT BNA



(4) **Lukman, S.H.** kesemuanya Advokat Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor Hukum "JALALUDDIN MOEBIN S.H., NAJMUDDIN, S.H. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Tandi Lt. II Nomor 09 Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2017 ;

DAN:

Nyonya Rafidah, Umur 40 Tahun, Pekerjaan, Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Rukun, Desa Pango Deah, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding / semula Penggugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 7 September 2017 Nomor 45/Pdt.G/2016/PN Bna dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 16 Desember 2016 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2016/PN Bna telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat I** dan **Penggugat II** adalah suami istri ;
2. Bahwa **Penggugat I** dan **Penggugat II (Para Penggugat)** serta **Tergugat I** dan **Tergugat II (Para Tergugat)** telah menandatangani Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 73 pada tanggal 25 April 2016 di hadapan Notaris ERLINA SH, Mkn yang beralamat di JL. T. Hasan Dek Simp. Surabaya Banda Aceh;
3. Bahwa dalam Akta "Pengakuan Hutang Dengan Jaminan" Nomor 73 pada tanggal 25 April 2016 di hadapan Notaris ERLINA SH, Mkn disebutkan **Para Penggugat** meminjam senilai Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dari **Para Tergugat** dengan jaminan harta milik **Penggugat I** yakni :



- a) Sertifikat Hak Milik Nomor : 76 / Meunasah Manyang, seluas 163 M2 (seratus enam puluh tiga Meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Keluarahan Meunasah Manyang, dengan surat ukur tanggal 04 September 2012, nomor 06/2012 atas nama Zulkarnaini yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kota Jantho ;
- b) Sertifikat hak milik nomor : 2260 / Pango Deah, seluas 483 M2, yang terletak Di Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Kecamatan Ulee Kareng, Kelurahan Pango Deah dengan surat ukur tanggal 12-12-2013, Nomor 00080/Pango Deah atas nama Zulkarnaini yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kota Jantho ;
4. Bahwa **Para Tergugat** tidak pernah memberikan uang tersebut secara langsung di hadapan Notaris baik sebelum akta notaris dibuat atau setelah akta notaris dibuat kepada Penggugat, namun melalui transfer rekening milik perusahaan suami **Tergugat II** CV JASA BARU tanggal 26 April 2016, **Para Pengugat** hanya menerima Rp. 530.000.000.- (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
5. Bahwa tanpa alasan yang jelas **Para Tergugat** tidak memberikan sebesar nilai pinjaman yang tertera di Akta "Pengakuan Hutang Dengan Jaminan" Nomor 73 pada tanggal 25 April 2016 yang dibuat hadapan Notaris ERLINA SH, Mkn yakni sebesar Rp 700.000.000.- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
6. Bahwa **Para Penggugat** hanya menerima Rp 530.000.000.- (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) setelah dipotong biaya notaris Rp 14.000.000.- (Empat Belas Juta Rupiah) pada tanggal 26 April 2016 dari **Para Tergugat** melalui Transfer rekening milik perusahaan suami **tergugat II** CV Jasa Baru. Oleh karena itu penggugat merasa tertipu dan sangat dirugikan oleh **Para Tergugat** ;
7. Bahwa **Para Penggugat** Telah menyicil hutang tersebut senilai Rp 430.000.000.- (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan sisa cicilan Rp 114.000.000 (Seratus Empat Belas Juta Rupiah) namun **Para Tergugat** meminta tambahan pengembalian sebesar Rp 1.100.000.000 (Satu Milyar Seratus Juta) dengan alasan itu bunga pinjaman yang ditetapkan secara sepihak dari **Para tergugat**. bahkan **Para Tergugat**



mengancam akan melakukan penyitaan rumah dan tanah milik **Penggugat I**, perbuatan **Para Tergugat** adalah perbuatan Melawan Hukum dan hal ini membuat Penggugat merasa diperas oleh **Para tergugat** ;

8. Bahwa untuk menjamin tergugat mentaati dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, mohon majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) per hari setiap tergugat lalai dalam mentaati atau melaksanakan isi putusan perkara ini yaitu **Para Tergugat mengembalikan jaminan milik Para Penggugat** ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menagangani Perkara ini berkenan memanggil kami **Para Penggugat** dan **Para Tergugat** dalam persidangan yang khusus diadakan untuk itu serta berkenan menjatuhkan Putusan antara lain sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tidak sah dan cacat hukum Akta "Pengakuan Hutang Dengan Jaminan" Nomor 73 pada tanggal 25 April 2016 di hadapan Notaris ERLINA SH, Mkn;
3. Menyatakan bahwa **Para Tergugat** telah ingkar janji ;
4. Menghukum **Para Tergugat** mengembalikan harta jaminan milik penggugat berupa :
 - a) Sertifikat Hak Milik Nomor : 76 / Meunasah Manyang, seluas 163 M2 (seratus enam puluh tiga Meter persegi), yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Keluarahan Meunasah Manyang, dengan surat ukur tanggal 04 September 2012, nomor 06/2012 atas nama Zulkarnaini yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kota Jantho ;
 - b) Sertifikat hak milik nomor : 2260 / Pango Deah, seluas 483 M2, yang terletak Di Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Kecamatan Ulee Kareng, Kelurahan Pango Deah dengan surat ukur tanggal 12-12-2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00080/Pango Deah atas nama Zulkarnaini yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kota Jantho ;

5. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar uang paksa (Dwang soom) Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari apabila **Para Tergugat** lalai melaksanakan putusan ini ;
6. Menghukum **Para Tergugat** Untuk Membayar Biaya Perkara ini ;
7. Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan Seadil-Adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

TENTANG GUGATAN YANG TIDAK LENGKAP SUBJEK HUKUMNYA :

Bahwa, menyimak dalil gugatan Para Penggugat tertanggal 15 Desember 2016 yang pada intinya telah mengingkari isi Pengakuan Hutang Dengan Jaminan yang dibuat di hadapan ERLINA,SH,M.Kn Notaris/PPAT di Banda Aceh serta sebagai bukti Para Penggugat dalam Petitum Gugatan penggugat poin 2 Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan tidak sah atau cacat hukum Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor : 73 tanggal 25 April 2016 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris ERLINA, SH,M.Kn tersebut, akan tetapi Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan dalam perkara ini tidak turut menggugat Notaris ERLINA,SH,M.Kn selaku pihak yang membuat Akta Pengakuan tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, akan tetapi Para Penggugat hanya menggugat Para Tergugat yang sama-sama sebagai para pihak (Pihak Kedua) dalam Akta Pengakuan yang dibuat dihadapan Notaris ERLINA,SH.M.Kn tersebut, sehingga Gugatan para Penggugat yang tidak turut menggugat ERLINA,SH, M.Kn dalam perkara aquo, adalah merupakan Gugatan yang kurang Subjek, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 terhadap Gugatan yang kurang Subjek, maka Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa, secara Hukum karena Akta Pengakuan Hutang tersebut dibuat oleh dan di hadapan Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Notaris ERLINA,SH.M.Kn, dimana Akta tersebut jelas sifatnya berupa Pengakuan, dan

halaman 5 dari 18 Putusan Nomor. 102/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila akta tersebut ingin dinyatakan tidak sah tentunya ada alasan yang kuat terhadap isi Pengakuan Para Pengugat, sehingga Notaris ERLINA,SH,MKn selaku pihak yang membuat Akta Pengakuan tersebut wajib disertakan sebagai pihak dalam perkara ini, akan tetapi Para Penggugat telah mengenyampingkan hal tersebut dimana Para Penggugat tidak menggugat Notaris ERLINA,SH,M.Kn. Berdasarkan fakta tersebut secara hukum Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, hal yang telah Para Tergugat uraikan didalam Eksepsi di atas, adalah hal yang tidak terpisahkan dengan Konvensi ini, sehingga tidak diulangi lagi;-
2. Bahwa, Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat tersebut, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas Para Tergugat akui dalam jawaban ini;
3. Bahwa, dalil Gugatan Para Penggugat poin : 1, 2 dan poin 3 adalah benar;
4. Bahwa, dalil Gugatan Para Penggugat poin 4, 5 dan poin 6 adalah dalil Gugatan yang tidak benar, karena Penggugat I telah menerima uang dari Para Tergugat senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), sebagaimana diuraikan dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 73 tanggal 25 April 2016 dan isi akta itu adalah benar sehingga Notaris ERLINA,SH.M.Kn membuat Akta Pengakuan, untuk kebenarannya akan Para Tergugat buktikan nantinya dalam persidangan;
5. Bahwa, demikian pula dalil Gugatan Para Penggugat poin 7 adalah dalil yang tidak benar, sebab Para Tergugat tidak pernah menerima cicilan pembayaran hutang Para Penggugat tersebut dan sesungguhnya Para Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran secara cicilan, dan anehnya Para Penggugat pada dalil gugatannya menyatakan Para Penggugat tidak menerima uang dari Para Tergugat sebagaimana teruarai dalam Akta Pengakuan Hutang yaitu senilai Rp. 7.00.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) melainkan yang diterima Para Penggugat disebutkan senilai Rp. 530.000.000,- (Lima ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana disebutkan Para Penggugat dalam Gugatannya poin 4. Akan tetapi dalam Gugatan

halaman 6 dari 18 Putusan Nomor. 102/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat poin 7 Para Penggugat menyebutkan jika hutang tersebut telah dilakukan pembayaran dengan cicilan sebesar Rp. 430.000.000,- (Empat ratus tiga puluh juta rupiah)) dan sisanya Rp. 114.000.000,- (Seratus empat belas juta rupiah) perihal tersebut adalah hal yang tidak benar dan penuh dengan rekayasa Para Penggugat, sebab jika uang yang diterima dari Para Tergugat tidak sepenuhnya atau dengan kata lain tidak mencukupi Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), maka mengapa Para Penggugat baru sekarang ini menyampaikannya dan melalui Gugatan, serta mengapa harus mengakui telah membayar dengan mencicil. Berdasarkan fakta tersebut cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

6. Bahwa, dalil Gugatan Para Penggugat poin 8 dimana Para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menghukum Para Tergugat untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat, serta meminta agar Para Tergugat mengembalikan barang jaminan adalah dalil gugatan yang tidak berdasarkan hukum sama sekali, sebab disamping Para Tergugat tidak pernah melakukan hal sebagaimana yang dituduhkan oleh Para penggugat, serta barang jaminan merupakan jaminan hutang pinjaman Para Penggugat pada Para Tergugat senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan, serta terbukti pula Para Penggugat hingga diajukan Gugatan dalam perkara ini isi perjanjian atau hutang Para Penggugat pada Para Tergugat belum dilakukan pembayaran, sehingga Para Penggugat terbukti telah wanprestasi, berdasarkan uraian tersebut cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Gugatan Para Penggugat tersebut;
7. Bahwa, sesungguhnya perkara ini diajukan oleh Para Penggugat jelas hanya bertujuan untuk mengulur waktu pembayaran hutang Para Penggugat sebagaimana telah diakuinya dihadapan Notaris ERLINA,SH.M.Kn yaitu yang telah diurai dalam Akta Pengakuan Hutang No.

halaman 7 dari 18 Putusan Nomor. 102/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 tanggal 25 April 2016, hal tersebut. Sehingga cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa, segala hal yang telah diuraikan Dalam Konvensi di atas, adalah hal yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini sehingga tidak diulangi lagi;
2. Bahwa, sesungguhnya Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi telah datang bersama-sama dihadapan ERLINA,SH.M.Kn Notaris di Banda Aceh untuk membuat Pengakuan Hutang Para Tergugat Rekonvensi pada Para Penggugat Rekonvensi, serta isi dari Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 73 tersebut dibuat oleh Notaris ERLINA,SH.M.Kn sesuai dengan apa yang diakui oleh Para Tergugat Rekonvensi, sehingga secara hukum Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 73 tanggal 25 April 2016 yang dibuat oleh Notaris ERLINA,SH.M.Kn tersebut adalah Akta yang sah, sehingga secara hukum Akta tersebut haruslah dinyatakan sah dan berharga;
3. Bahwa, demikian halnya terhadap isi Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan tersebut dalam pasal 1 Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah berjanji akan membayar kembali uang yang dipinjam pada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2016, akan tetapi buktinya sampai saat ini Para Tergugat Rekonvensi belum melunasinya, malahan Para Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan dalam perkara ini, dari fakta hukum tersebut terbukti bila Para Tergugat Rekonvensi telah Wanprestasi yaitu tidak melaksanakan pembayaran hutang kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam waktu yang diperjanjikan. Berdasarkan fakta hukum tersebut cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah Wanprestasi;
4. Bahwa, demikian halnya dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan nomor 73 Tanggal 25 April 2016 yang dibuat oleh dan di hadapan ERLINA,SH.M.Kn dimana Para Tergugat Rekonvensi juga telah berjanji

halaman 8 dari 18 Putusan Nomor. 102/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat Rekonvensi bila Para Tergugat Rekonvensi tidak melakukan pembayaran pada waktu yang telah disepakati, maka Para Tergugat Rekonvensi menyatakan akan memberikan fee kepada Para Penggugat Rekonvensi senilai 50/3 % dari hutang pokok untuk setiap bulannya. Oleh karena itu mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang pokok yang diterima oleh Para Tergugat Rekonvensi yaitu senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ditambah dengan fee yang dijanjikan Para Tergugat Rekonvensi pada yaitu $50/3 \% \times \text{Rp } 700.000.000,-$ untuk setiap bulannya, terhitung sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

ATAU:

Karena Para tergugat dalam Rekonvensi telah terbukti wanprestasi terhadap isi Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan Nomor 73 tanggal 25 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris ERLINA, SH., M.Kn. maka cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kedua objek jaminan sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 5 Akta Pengakuan No. 73 tersebut, kepada Para Penggugat Rekonvensi yaitu :

- Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 76/Meunasah Manyang, seluas 163 M2 (seratus enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di Propinsi Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kelurahan Meunasah Manyang, dengan surat ukur tanggal 4 September 2012, nomor 06/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jantho tertanggal 5 September 2012, terdaftar atas nama Zulkarnaini (Tergugat Rekonvensi I).
- Sebidang tanah atas Hak Milik Nomor : 2260/Pango Deah, seluas 483 M2 (empat ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Propinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Kecamatan Ulee Kareng, Kelurahan Pango Deah, dengan surat ukur tanggal 12 Desember 2013, nomor 00080/Pango Deah/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh tertanggal 7 Maret 2014, terdaftar atas nama Zulkarnaini (Tergugat Rekonvensi I).

halaman 9 dari 18 Putusan Nomor. 102/PDT/2017/PT BNA



Dalam keadaan kosong tanpa ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya ;

5. Bahwa, untuk menjamin akan dapat terlaksananya putusan Pengadilan nantinya, maka Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas kedua benda jaminan hutang Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 73 tanggal 25 April 2016 yang dibuat dihadapan ERLINA,SH.M.Kn;
6. Bahwa, Karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan dengan bukti-bukti yang benar dan dengan Akta Autentik, maka cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa, Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun Para Tergugat Dalam rekonvensi menempuh upaya hukum Banding atau Kasasi;
7. Bahwa, Para Penggugat Dalam rekonvensi khawatir bila Para Tergugat Dalam rekonvensi akan mengulur-ulur waktu dalam pelaksanaan putusan dalam perkara ini nantinya, maka Para Penggugat Dalam rekonvensi memohon agar Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat Dalam rekonvensi untuk membayar uang Paksa (Dwangsoom) kepada Para penggugat Dalam Rekonvensi senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk setiap harinya bila Para Tergugat Dalam rekonvensi lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini nanti yang dihitung sejak Putusan berkekuatan hukum pasti.

Berdasarkan uraian dalil-dalil Jawaban dan gugatan rekonvensi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi di atas, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dalam perkara ini berbunyi demi hukum sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Para penggugat adalah Gugatan yang kurang Subjek;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaad);

DALAM KONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 73 tanggal 25 April 2016 yang dibuat dihadapan ERLINA,SH.M.Kn adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sah Jaminan milik Para Tergugat Rekonvensi yang telah diberikan kepada Para Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 76/ Meunasah Manyang seluas 163 yang terletak di Kab. Aceh Besar Kec. Krueng barona Jaya atas nama Zulkarnaini dan
 - b. Sertifikat hak Milik Nomor : 2260/Pango Deah seluas 483 M2 yang terletak di Propinsi Aceh, Kota banda Aceh Kec. Ulee Kareng terdaftar atas nama Zulkarnaini menjadi hak Para Penggugat Rekonvensi.
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah Wanprestasi;
5. Menyatakan pernyataan Para Tergugat Rekonvensi yang berjanji akan memberikan keuntungan kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar 50/3 % dari hutang pokok untuk setiap bulannya adalah sah karena itu janji Para Tergugat rekonvensi;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang Pinjaman Pokok sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor 73 tanggal 25 April 2016 senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ditambah dengan janji bagi hasil senilai 50/3 % x Rp 700.000.000,- yang telah dijanjikan oleh Para Tergugat Rekonvensi pada Para Penggugat Rekonvensi dihitung sejak Para Tergugat Rekonvensi wanprestasi yaitu sejak tanggal 26 Mei 2016, sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ATAU

halaman 11 dari 18 Putusan Nomor. 102/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kedua Objek Jaminan kepada Para Penggugat Rekonvensi, yaitu:

a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 76/Meunasah Manyang, seluas 163 M2 (seratus enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di Propinsi Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kelurahan Meunasah Manyang, dengan surat ukur tanggal 4 September 2012, nomor 06/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jantho tertanggal 5 September 2012, terdaftar atas nama Zulkarnaini (Tergugat Rekonvensi I).

b. Sebidang tanah atas Hak Milik Nomor : 2260/Pango Deah, seluas 483 M2 (empat ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Propinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Kecamatan Ulee Kareng, Kelurahan Pango Deah, dengan surat ukur tanggal 12 Desember 2013, nomor 00080/Pango Deah/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh tertanggal 7 Maret 2014, terdaftar atas nama Zulkarnaini (Tergugat Rekonvensi I).

dalam keadaan kosong tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;

8. Menyatakan Sita Jaminan atas objek sengketa adalah sah dan berharga;

9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun Para Tergugat Rekonvensi menempuh upaya hukum Banding atau kasasi ;

10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Paksa (Dwangsoom) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat Rekonvensi bila Para Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya.

halaman 12 dari 18 Putusan Nomor. 102/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan tanggal 7 September 2017 Nomor 45/Pdt.G/2016/PN Bna yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Para Penggugat rekonsensi/Para Tergugat konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 73 tanggal 25 April 2016 yang dibuat dihadapan Erlina, S.H.,M.Kn adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sah Jaminan milik Para Tergugat Rekonvensi yang telah diberikan kepada Para Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a) Sertifikat Hak Milik Nomor 76/ Meunasah Manyang seluas 163 yang terletak di Kab. Aceh Besar Kec. Krueng barona Jaya atas nama Zulkarnaini dan
 - b) Sertifikat hak Milik Nomor : 2260/Pango Deah seluas 483 M2 yang terletak di Propinsi Aceh, Kota banda Aceh Kec. Ulee Kareng terdaftar atas nama Zulkarnaini;

Menjadi hak Para Penggugat Rekonvensi.

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kedua Objek Jaminan kepada Para Penggugat Rekonvensi, yaitu:
 - a) Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 76/Meunasah Manyang, seluas 163 M2 (seratus enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di Propinsi Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kelurahan Meunasah Manyang, dengan surat ukur tanggal 4 September 2012, nomor 06/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jantho tertanggal 5 September 2012, terdaftar atas nama Zulkarnaini (Tergugat Rekonsensi I).

halaman 13 dari 18 Putusan Nomor. 102/PDT/2017/PT BNA



- b) Sebidang tanah atas Hak Milik Nomor : 2260/Pango Deah, seluas 483 M2 (empat ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Propinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Kecamatan Ulee Kareng, Kelurahan Pango Deah, dengan surat ukur tanggal 12 Desember 2013, nomor 00080/Pango Deah/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh tertanggal 7 Maret 2014, terdaftar atas nama Zulkarnaini (Tergugat Rekonpensi I).

Dalam keadaan kosong tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;

ATAU apabila Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi tidak bersedia menyerahkan objek jaminan sebagaimana petitum Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi pada angka (7) maka kepada Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi dihukum untuk membayar hutang Pinjaman Pokok sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor 73 tanggal 25 April 2016 senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi;

5. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperkirakan sejumlah Rp.1.281.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor 45/Pdt.G/2016/PN Bna tanggal 13 September 2017 yang dibuat oleh Tanwiman Syam, SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, menerangkan bahwa kuasa Pembanding /semula Penggugat I, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 7 September 2017 Nomor 45/Pdt.G/2016/PN Bna dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I / semula Tergugat I pada tanggal 27 September 2017 dan untuk Terbanding II / semula Tergugat II tanggal 10 Oktober 2017, untuk Turut Terbanding / semula Penggugat II tanggal 3 Oktober 2017;



Menimbang, bahwa kuasa Pembanding I / semula Penggugat I telah mengajukan memori banding tanggal 25 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 September 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I / semula Tergugat I tanggal 27 September 2017 dan untuk Terbanding II / semula Tergugat II tanggal 10 Oktober 2017, untuk Turut Terbanding / semula Penggugat II tanggal 3 Oktober 2017 Nomor 45/Pdt.G/2016/PN Bna;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding I, II / semula Tergugat I, II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Oktober 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding I / semula Penggugat I tanggal 30 Oktober 2017, untuk Turut Terbanding / semula Penggugat II tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 45/Pdt.G/2016/PN Bna;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 17 Oktober 2017 dan tanggal 18 Oktober 2017 dan tanggal 06 Nopember 2017 telah memberitahukan kepada kuasa Pembanding / semula Penggugat I, dan Terbanding I, II / semula Tergugat I, II untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding I / semula Penggugat I, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding semula penggugat I dalam konpensi dan tergugat dalam rekompensi menyebutkan bahwa bukti P1 dan P2 yang telah diajukannya telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh karena menurutnya bukti P1 dan P 2 tersebut tidak secara jelas dan tegas menyebutkan siapa yang menerbitkan cek tersebut dan juga tidak secara jelas menyebutkan apakah penerbitan cek tersebut memang untuk pembayaran cicilan hutang sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak tepat karena dalam hukum acara perdata, apabila ada alat bukti yang menurut penilaian hakim masih sangat minim

halaman 15 dari 18 Putusan Nomor. 102/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang maka hakim dapat memerintahkan pihak yang mengajukan alat bukti tersebut untuk mengucapkan sumpah tambahan/suppletoir eed (intisari pasal 1941 KUHPerdara) hal ini untuk melegalisasi alat bukti tersebut; sehingga dengan demikian Pembanding semula Penggugat I dalam Konvensi memohon kepada Majelis hakim agar mengeluarkan Putusan Sela dengan memerintahkan supaya dilakukan sumpah tambahan terhadap dirinya (Pembanding/Penggugat I Konvensi, hal ini untuk memperkuat bukti cicilan tersebut ;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasar nya sumpah tambahan sebagai alat bukti yang pungsinya untuk menambah dan mencukupi batas minimal pembuktian yang telah ada agar diperoleh nilai bukti yang kekuatan berkualitas untuk membuktikan dalil gugatan yang diajukan.

Menimbang, bahwa sumpah tambahan adalah wewenang Hakim bukan atas perintah atau permohonan para pihak dan perintah hakim tersebut kepada salah satu pihak yang pembuktian dianggap tidak mencukupi batas minimal (pasal 1929 ayat 2 dan pasal 1940 .KUHPerdara.

Menimbang bahwa syarat formil untuk dapat diterapkan sumpah pemutus atas perintah pihak dan sumpah oleh hakim karena jabatannya diperintahkan kepada salah satu pihak dapat diterapkan apabila tidak ada alat bukti memperkuat dalil gugatan atau bantahannya (pasal 1930 ayat (2) KUHPerdara, dan dapat dipedomanni Putusan Mahkamah Agung No 1544K/Pdt/1989..

Menimbang bahwa dalam perkara aquo Pembanding semula penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi yang cukup , bahkan telah melampaui batas minimal pembuktian sehingga tidak beralasan hukum untuk menerbitkan putusan sela agar Penggugat disumpah untuk memperkuat buktinya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak.

halaman 16 dari 18 Putusan Nomor. 102/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan surat-surat lain dalam berkas perkara No 45/Pdt G/2016/PN Bna tanggal 7 September 2017 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan rekonsensi untuk sebagian adalah tepat dan beralasan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara aquo ditingkat banding.dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti PI berupa cek tidak terlihat siapa yang mencairkan cek tersebut karena tanpa ada identitas..dan P-2 berupa rekening Koran tidak jelas dimutasi kepada siapa uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut.

Menimbang bahwa bukti T1 berupa kwitansi penyerahan uang dari tergugat kepada penggugat sebesar Rp 700.000.000 yang ditanda tangani oleh penggugat dan bukti ini tidak dibantah oleh penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No 45 /Pdt G/ 2016 /PN Bna yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan.

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Pnggugat I Konpensi /Tergugat Rekonsensi berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan adalah amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor. 20 tahun 1947 Jo Undang-undang No 49 tahun 2009 , Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding / semula Penggugat I Konpensi /Tergugat Rekonsensi.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 7 September 2017 Nomor 45 /Pdt G/2016 /PN Bna yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat I Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan

halaman 17 dari 18 Putusan Nomor. 102/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 oleh kami, Asnahwati , S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Syaifoni ,S.H.,M.Hum dan H. Amron Sodik, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 102 /Pen.Pdt/2017 /PT BNA tanggal 21 Nopember 2017 putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Sayed Mahfud ,S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-hakim Anggota:

d t o.

Syaifoni ,S.H.M.Hum

d t o.

H. Amron Sodik, S.H, M.H.

Hakim Ketua,

d t o.

Asnahwati ,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d t o.

Sayed Mahfud ,S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Meterai | :Rp. 6.000,00,- |
| 2. Redaksi..... | :Rp. 5.000,00,- |
| 3. Biaya Proses..... | :Rp. 139.000.00,- |
| Jumlah | :Rp. 150.000,00,- |

Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH.M.H.
Nip. 19620616 198503 1006

halaman 18 dari 18 Putusan Nomor. 102/PDT/2017/PT BNA



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 21 dari 18 Putusan Nomor. 102/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 22 dari 18 Putusan Nomor. 102/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 23 dari 18 Putusan Nomor. 102/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23